PRAKTIK PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

IKHSAN LUTHFI WIBISONO

101170007

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Ikhsan Luthfi Wibisono

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Praktik Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Yogyakarta)

Bahasa Inggris :

The Enforcement Practice of Indonesian National Police Professional Code of Ethics (Case Study on the Yogyakarta City Police)

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 2 Agustus 2021



Ikhsan Luthfi Wibisono

101170007

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PRAKTIK PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA)

IKHSAN LUTHFI WIBISONO

101170007

Jakarta, 2 Agustus 2021

Mengetahui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
	
Bivitri Susanti, S.H., LL.M	Giri Ahmad Taufik, Ph.D

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

PRAKTIK PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA)

IKHSAN LUTHFI WIBISONO

101170007

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Giri Ahmad Taufik, Ph.D

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama	:	Ikhsan Luthfi Wibisono
Nomor Induk Mahasiswa	:	101170007
Bidang Studi	:	Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon	:	081394646700
Email	:	ikhsan.luthfi@jentera.ac.id
Judul Skripsi	:	Praktik Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Yogyakarta)

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

□ Surat Bebas Perpustakaan

□ Surat Bebas Keuangan

□ Photocopy rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar

□ Transkrip Nilai

□ Lembar Bimbingan Skripsi

Jakarta, 2 Agustus 2021

Yang Menyatakan,	Menyetujui,		
			
Ikhsan Luthfi Wibisono	Pembimbing I	Pembimbing II	Ketua Bidang Studi

ABSTRAK

Tingginya pelanggaran hukum, yang juga merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dilihat dalam kaitannya dengan konsep pemolisian demokratis yang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal, dalam kerangka pemolisian demokratis, etika menjadi salah satu instrumen penting, yang berkaitan dengan instrumen lainnya, untuk mewujudkan legitimasi bagi kepolisian. Penegakan etika juga perlu dilihat sebagai mekanisme kontrol internal dan akuntabilitas yang menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengikatnya. Pada dasarnya, aturan mengenai etika di tubuh Polri telah dirumuskan sedemikian rupa dalam Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012, yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, sanksi, dan mekanisme penegakan KEPP. Namun demikian, dalam penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta, masih terdapat hambatan dan celah, baik dalam praktik maupun regulasi, yang membuat penegakan KEPP menjadi tidak akuntabel. Tidak akuntabelnya penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta ditunjukkan dengan terdapatnya pelanggaran KEPP yang tidak ditindaklanjuti. Dengan demikian, perlu dilakukan reformulasi aturan yang mengatur KEPP dan penegakannya serta melakukan perubahan gaya pemolisian menjadi pemolisian demokratis yang berorientasi pada pemahaman terkait etika, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: KEPP, Polri, Pemolisian Demokratis, Akuntabilitas

ABSTRACT

The high number of violations against the law, which is also a violation against the Indonesian National Police Professional Code of Ethics (Kode Etik Profesi Polri (KEPP)), committed by members of the Indonesian National Police, can be seen in relation to the concept of democratic policing that has not been implemented properly. In fact, within the framework of democratic policing, ethics is one of the important instruments related to other instruments to create legitimacy for the police. Ethics enforcement also needs to be seen as an internal control and accountability mechanism which ensures that every action taken by the police is under applicable law and is binding on it. The rules regarding ethics within the Indonesian National Police have been formulated in Regulation of the Chief of the Indonesian Police Number 14 of 2011 (Perkap Nomor 14 Tahun 2011) and Regulation of the Chief of the Indonesian Police Number 19 of 2012 (Perkap Nomor 19 Tahun 2012), which regulate obligations, prohibitions, sanctions, and the mechanism for enforcement of the KEPP. However, in the enforcement of KEPP at the Yogyakarta City Police, there are still obstacles and loopholes, both in practice and regulation, which make the enforcement of KEPP unaccountable. The unaccountability of KEPP enforcement at the Yogyakarta City Police is shown by the existence of KEPP violations that are not followed up. Therefore, it is necessary to reformulate the rules governing KEPP and enforce them as well as change the style of policing into democratic policing that is oriented towards understanding ethics, law, and respect for human rights.

Keywords: KEPP, Indonesian National Police, Democratic Policing, Accountability

KATA PENGANTAR

"Angin kota ini 'ku terjang. Tanpa ragu, tanpa 'ku bimbang. Aku ingat pesanmu kawan, 'tetap yakin, terus berjuang!'. Semoga kita bertemu lagi di lain hari, membawa kabar, kabar bahagia, sehat sentosa. Semoga kita bertemu lagi di lain hari, membawa kabar, kabar bahagia, damai sejahtera." — Tentang Kota Pada Kita, Samanesna

Saya sengaja memulai bagian ini dengan senandung perpisahan yang penuh pesan dan harapan baik karena begitu menggambarkan perasaan saya, sedih bercampur bahagia. Sedih karena harus menanggalkan almamater tercinta dan bahagia karena berhasil menyandang gelar sarjana. Saya ingat, ketika pertama kali diterima sebagai mahasiswa Jentera, saya merasa bahwa empat tahun adalah waktu yang lama dan ingin agar semuanya cepat selesai. Namun, di tahun terakhir, saya justru merasakan perasaan yang berbeda. Saya merasa bahwa empat tahun adalah waktu yang sangat singkat dan justru tidak ingin detik-detik terakhir sebagai mahasiswa cepat berlalu. Saya masih ingin menikmatinya dan berharap bisa mengulang setiap momen sebaik mungkin. Meski begitu, saya tetap harus menyelesaikan apa yang telah saya mulai.

Dengan selesainya skripsi ini, yang juga sekaligus menjadi penanda berakhirnya perjalanan saya sebagai mahasiswa, saya ingin mengucapkan terima kasih, selain kepada Tuhan, kepada pihak-pihak yang selama ini telah banyak membantu, memberikan dukungan, dan menyematkan harapan baik kepada saya.

Teruntuk, Ibu. Meskipun kita terpisah ruang, waktu, dan dimensi, saya percaya bahwa Ibu selalu menemani, memeluk, dan memberikan semangat. Terima kasih, Ibu. Semoga Ibu turut bangga dan berbahagia dengan gelar yang berhasil saya peroleh. Tetaplah tersenyum bahagia di surga. Bagi saya, Ibu tetap satu kata di atas sempurna. Teruntuk, Ayah. Di mana pun Ayah berada, dengan siapa pun Ayah bersama, semoga Ayah sehat dan bahagia selalu. Terima kasih telah memberi saya pelajaran tentang keberpihakan. Semoga kabar mengenai kelulusan saya bisa terdengar di telinga Ayah. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Ibu dan Ayah, khususnya Uti dan Kakung, yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materi. Terima kasih karena tidak pernah lelah untuk meyakinkan bahwa saya bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Teruntuk, kawan-kawan angkatan III. Terima kasih telah berjuang untuk sampai pada titik ini. Kepada Octa dan Fani, terima kasih telah sudi menjadi sahabat dan berusaha untuk saling memahami, mengasihi, mengingatkan, dan menguatkan. Kepada Anca, Bang Khamid, Dahar, Bang Ali, Adit, dan Nanda, terima kasih karena telah bersedia menghabiskan waktu

bersama, baik untuk berdiskusi perihal serius di sela-sela waktu istirahat kelas maupun sekadar untuk menghisap beberapa batang rokok dan menikmati beberapa gelas kopi—yang dibeli dengan uang patungan tentunya. Kepada Fikri, Nina, dan Ferny, terima kasih telah menjadi teman kelas yang sangat kritis dan suportif di bidang studi Konstitusi dan Legisprudensi. Kepada Desti, terima kasih telah menjadi teman yang penuh perhatian dengan sering menanyakan kabar. Kepada Yogi, Rizki, dan Made, terima kasih karena telah mewakili Jentera, khususnya angkatan III, dalam berbagai ajang perlombaan, sehingga angkatan III tidak hanya dikenal dengan keonarannya saja, tetapi juga dengan prestasi yang berhasil kalian capai. Kepada Ahmez, Laras, dan Aldo, senang bisa berkenalan dengan kalian. Sekali lagi, untuk kawan-kawan angkatan III, terima kasih.

Teruntuk, pengajar Jentera. Terima kasih telah memberikan ruang dan kesempatan kepada saya untuk belajar dan menjadi bagian dari keluarga besar Jentera. Kepada Mbak Bibip dan Bang Giri, terima kasih karena telah bersedia menjadi pembimbing skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan catatan-catatan kritis, menanyakan perkembangan dan hambatan yang ditemui, dan memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kepada pengajar, khususnya pengajar bidang studi Konstitusi dan Legisprudensi, Pak Sholikin, Bang Rival, Mbak Erny, Bang Gama, Bang Fajri, Bang Isro, Bang Mulki, dan termasuk dua pembimbing skripsi saya, terima kasih telah membagikan ilmu dan pengalamannya. Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi salah satu mahasiswa yang bisa berdiskusi dan bertukar pandangan dengan Mbak dan Abang sekalian. Kepada Bang Aziz, Pak Ery, Mbak Inay, Mbak Gita, Mbak Tita, Mbak Reny, Mbak Estu, Bang Miko, Bang Eki, Bang Arsil, Mbak Rahma, Bang Irfan, Mbak Amalia, Bang Away, Bang Ardi, Miss Ijul, Bang Alghif, Bang Isnur, dan Bang Haris, terima kasih telah menjadi pengajar yang baik dan rendah hati. Semoga kebaikan selalu menyertai seluruh pengajar Jentera. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nadia Nasoetion yang telah memberikan beasiswa kepada saya, sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Selain kawan-kawan angkatan III dan pengajar, dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan angkatan I, II, IV, dan V serta seluruh staf Jentera, Daniel S. Lev Library, dan PSHK, yang telah turut mewarnai perjalanan saya sebagai mahasiswa. Khusunya kepada Sajad, Budi, Bang Oji, Andrie, Debby, Faza, Devy, Anita, dan Mami Surti, terima kasih telah menjadi kakak tingkat yang asyik dan menyenangkan. Kepada Ika, Aisyah, dan Mentari, terima kasih karena telah berkenan membantu saya dengan

mengirimkan materi kuliah, khususnya mata kuliah Etika Profesi, hingga menerjemahkan dokumen. Kepada Renie dan Erik, terima kasih karena senantiasa memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini serta menunjukkan antusiasnya terhadap topik yang saya pilih. Kepada Mbak Aci, Mbak Devi, Mas Aca, Mbak Tuti, Mbak Putri, Pak Farli, Bang Ole, Bang Subur, dan Bang Bayu, terima kasih atas keramahan dan bantuannya selama ini. Mohon maaf apabila sering merepotkan.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada lingkaran perkawanan yang penuh kasih yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan terlibat dalam proses perjalanan saya selama ini. Kepada kawan-kawan Mampang, Zharfan, Adit, Enob, Yoko, Chay, dan Sasa. Kepada kawan-kawan Supremasi, Bang Agus, Bang Salim, Bang King, Bang Sabda, Mas Bey, Adi, Rizky, Ali, Ibnu, Ardi, dan Rafi. Kepada kawan-kawan Universitas Muhammadiyah Malang, Diomarch, Aci, Grezya, Raka, Sogi, Praja, Meda, Jepang, Pandu, Alan, Fauzi, Andrew, Junie, dan Calo. Kepada kawan-kawan Perpustakaan Jalanan Malang, Alip dan Bangun. Kepada kawan-kawan Ungaran, Je, Munyuk, Bebek, Kapal, Grandong, Apoy, Cino, Doyok, Gembeng, Andre, Gondring, Sutong, Pakde, Patria, Mendil, dan Lek Marjo. Kepada kawan-kawan Telsa, Gema, Yudhi, Bahul, dan Dello. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bude, Mang Dede, dan Mang Dadang, yang telah memberikan ruang dan kerap menggratiskan dagangannya untuk saya dan beberapa kawan-kawan Jentera yang mengerjakan tugas sampai tengah malam di kiosnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sherina Redjo. Terima kasih selalu bersedia meminjamkan telinganya untuk mendengarkan setiap keluh kesah saya. Terima kasih karena tidak pernah lelah untuk meyakinkan bahwa saya mampu menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab. Semoga cinta dan kasih akan selalu mengalir dalam setiap langkahmu. Sekali lagi, terima kasih.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih, Jo, karena sudah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR iii

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR SINGKATAN xii

DAFTAR TABEL..... xiii

BAB I: PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Pertanyaan Penelitian 6

1.3 Tujuan Penelitian.....7

1.4 Kerangka Konseptual 7

1.5 Metode Penelitian.....16

1.6 Sistematika Penulisan.....18

BAB II: HUBUNGAN ANTARA PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONSEP PEMOLISIAN DEMOKRATIS 19

2.1 Kedudukan Etika dalam Konsep Pemolisian Demokratis.....19

2.2 Urgensi Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Konsep Pemolisian Demokratis 23

BAB III: PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA 30

3.1 Mekanisme Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.....30

3.2 Hambatan Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.....37

3.3 Akuntabilitas dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta 42
BAB IV: PENUTUP 54
4.1 Kesimpulan 54
4.2 Saran 55
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN 62

DAFTAR SINGKATAN

Ankum	:	Atasan Yang Berhak Menghukum
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEPP	:	Kode Etik Profesi Polri
KKEP	:	Komisi Kode Etik Polri
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KontraS	:	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
Paminal	:	Pengamanan Internal
Perkap	:	Peraturan Kapolri
Polda	:	Kepolisian Daerah
Polresta	:	Kepolisian Resor Kota
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
Propam	:	Profesi dan Pengamanan
PTDH	:	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
SDM	:	Sumber Daya Manusia
UU	:	Undang-Undang
YLBHI	:	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Konseptual Pemolisian Demokratis 20
Tabel 2. Bentuk dan Jumlah Pelanggaran Hukum oleh Kepolisian..... 25
Tabel 3. Data Perkara Pelanggaran KEPP Anggota Polresta Yogyakarta Tahun 2019 dan Tahun 2020..... 46
Tabel 4. Muatan Materi Etika Kepolisian dalam Perkap 14/2011..... 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.[1] Dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat, Polri wajib untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.[2] Tugas pokok Polri kemudian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002), yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang sangat berhubungan erat dengan masyarakat, anggota Polri tidak saja terikat pada undang-undang dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, melainkan juga terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP). Hal itu secara eksplisit tertuang masing-masing dalam Pasal 29 dan Pasal 34 UU 2/2002. Dalam Pasal 29, dijelaskan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sementara Pasal 34 berbunyi, *"Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."* Keterikatan Polri pada undang-undang dan KEPP dimaksudkan agar sikap dan perilaku anggota Polri, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri yang menyangkut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi, dan terutama hak asasi manusia.

Pertanggungjawaban hukum anggota Polri melalui peradilan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 3/2003). Adapun muatan materi utama dalam PP itu adalah terkait dengan proses peradilan pidana bagi anggota Polri

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 30 Ayat (4)
[2] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 4

secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.[3] Hal itu sekaligus menegaskan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Sementara, terkait dengan KEPP dan mekanisme penegakannya tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 14/2011) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 19/2012). Keduanya merupakan satu paket regulasi yang bertujuan agar pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Polri dapat dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural, serta penegakan KEPP dapat dilaksanakan secara objektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum, rasa keadilan *(legal and legitimate)*, dan hak asasi manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan UU 2/2002.

Konsep keterkaitan antara pertanggungjawaban pidana dan etik merupakan hubungan yang sifatnya *non-reciprocal*. Pada hubungan ini, bersalahnya seorang anggota Polri atas pelanggaran etik tidak serta merta melahirkan pertanggungjawaban pidana, sebaliknya pelanggaran pidana sudah pasti melahirkan pertanggungjawaban etik. Hal itu juga berhubungan dengan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPP yang tidak menghapuskan tuntutan pidana.[4] Oleh karena itu, pelanggaran KEPP yang tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, proses penegakannya dapat dilakukan melalui mekanisme sidang etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sementara, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Ayat (2) Perkap 14/2011, dalam hal seorang anggota Polri melanggar hukum pidana—yang juga melanggar KEPP, proses penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan umum terlebih dahulu hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum, kemudian setelahnya dilakukan mekanisme sidang etik oleh KKEP.

Berkaitan dengan itu, Perkap 14/2011 merumuskan mengenai kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan etika profesi Polri. Rumusan itu tertuang dalam Pasal 6 sampai Pasal 17 yang membagi etika profesi Polri menjadi empat kategori, yaitu Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian. Selain merumuskan kewajiban

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 2
[4] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 28 Ayat (2)

dan larangan, Perkap 14/2011 juga mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran kode etik. Adapun bentuk sanksi yang tertuang dalam Pasal 21 adalah perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela; kewajiban untuk meminta maaf secara lisan dan/atau tertulis; kewajiban untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi; dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah berbeda yang bersifat demosi; dan/atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Meski telah terdapat pengaturan yang sedemikian rupa mengenai KEPP, dalam praktik, masih terdapat banyak pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang merupakan pelanggaran KEPP murni maupun yang berhubungan dengan pelanggaran pidana. Menurut Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, terdapat 1021 pelanggaran KEPP pada 2019 dan 2081 pelanggaran KEPP pada 2020 yang dilakukan oleh anggota Polri di seluruh Indonesia. Sementara, terkait dengan pelanggaran pidana, yang juga berkaitan dengan pelanggaran KEPP, terdapat 627 pelanggaran pada 2019 dan 1024 pelanggaran pada 2020.[5]

Kemudian, menurut data yang didapat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)—yang diperoleh dari Surat Jawaban Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait pelanggaran KEPP periode Agustus 2019 sampai Februari 2020, terdapat 462 kasus pelanggaran KEPP.[6] Sebagai catatan, dari 462 kasus itu, 15 di antaranya merupakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang mana enam di antaranya telah mendapatkan putusan sidang KKEP, sedangkan sisanya masih dalam proses.

Selain menunjukkan tingginya jumlah pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan belum maksimalnya penegakan KEPP, data di atas juga memperlihatkan jumlah pelanggaran KEPP yang mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah itu juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan rincian 8 pelanggaran KEPP pada 2019 dan 18 pelanggaran KEPP pada 2020.[7] Sedangkan, pada wilayah hukum yang lebih kecil, yakni Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, terdapat penurunan jumlah

[5] Andita Rahma, "Polri Akan Teliti Penyebab Pelanggaran Anggota yang Meningkat,", *Tempo,* 13 April 2021, https://nasional.tempo.co/read/1451979/polri-akan-teliti-penyebab-pelanggaran-anggota-yang-meningkat/full&view=ok, diakses pada 5 Mei 2021

[6] Surat Jawaban Komisi Informasi Pusat Polri tentang Penanganan Kasus Kekerasan Oleh Anggota Polri Periode Agustus 2019-Februari 2020 yang dimintakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,

[7] Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, "Jumpa Pers Akhir Tahun 2020," (laporan disampaikan pada agenda 'Jumpa Pers Akhir Tahun 2020,' diadakan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 29 Desember 2020)

pelanggaran KEPP, dengan rincian 2 pelanggaran KEPP pada 2019[8] dan 1 pelanggaran KEPP pada 2020.[9] Meski terdapat penurunan jumlah pelanggaran KEPP di Polresta Yogyakarta, tetapi jika merujuk pada Catatan Akhir Tahun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, nyatanya terdapat beberapa laporan pelanggaran KEPP yang tidak ditindaklanjuti, antara lain yang terkait dengan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota Polresta Yogyakarta terhadap 95 massa aksi *#TolakOmnibusLaw*.[10]

Tingginya jumlah pelanggaran KEPP dan tidak ditindaklanjutinya pelanggaran KEPP di Polresta Yogyakarta dapat dilihat dalam kaitannya dengan konsep pemolisian demokratis yang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Secara lebih spesifik, hal itu mengindikasikan adanya proses penegakan KEPP yang tidak akuntabel. Padahal, dalam kerangka pemolisian demokratis, penegakan etik merupakan salah satu instrumen penting yang tidak dapat diabaikan karena memiliki kaitan yang erat dengan pertanggungjawaban kepolisian.[11] Oleh karenanya, mekanisme pertanggungjawaban internal di kepolisian perlu dilakukan secara efektif dan objektif, sehingga akuntabilitas atas setiap pelanggaran etika dapat terwujud dan diharapkan akan menciptakan kepercayaan publik.[12]

Kaitan antara etika dan akuntabilitas juga dapat ditunjukkan dari peran etika sebagai rambu kesadaran diri yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota polisi dan penegakan etika sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi.[13] Etika yang mengikat secara profesi terhadap anggota polisi berperan untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dilakukan secara etis, sah, dan bertanggung jawab. Sementara, penegakan etik, yang merupakan sarana kontrol internal, berperan mendorong akuntabilitas dengan cara melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Artinya, kepatuhan polisi terhadap etika dan penegakan etik terhadap pelanggaran etika tidak hanya berimplikasi terhadap pengaplikasian etika secara baik dan benar, tetapi juga akan turut mendorong terwujudnya akuntabilitas dalam tubuh kepolisian.[14]

---

[8] Data Perkara Pelanggaran KEPP Anggota Polresta Yogyakarta Tahun 2019
[9] Data Perkara Pelanggaran KEPP Anggota Polresta Yogyakarta Tahun 2020
[10] Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, *Membunuh Demokrasi (Catatan Akhir Tahun 2020)*, (Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, 2021), hlm. 132-134
[11] Lukas Muntingh, *et. al.,* "Democratic Policing: A Conceptual Framework," *Law, Democracy, and Development, Vol. 25* (2021): 125
[12] *Id.*
[13] Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 96-97
[14] *Id*., hlm. 97

Keterhubungan penegakan etik dengan pemolisian demokratis juga dapat dilihat dari aspek pertanggungjawaban terhadap hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.[15] Dalam aspek pertanggungjawaban terhadap hukum, penegakan etik dapat dipahami sebagai perwujudan dari tunduk dan patuhnya setiap anggota kepolisian terhadap prinsip-prinsip hukum atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk kode etik yang mengikatnya. Sementara, dalam aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, selain sebagai sarana bagi korban untuk mendapatkan keadilan, penegakan etik terhadap anggota kepolisian yang melanggar etika, yang juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah impunitas dan keberulangan peristiwa.

Kondisi penegakan KEPP yang demikian juga tidak bisa dipisahkan dari berbagai persoalan yang terdapat dalam aspek penegakan KEPP. Dalam hal ini, aspek penegakan KEPP yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur penegakan KEPP maupun praktik penegakan KEPP, seperti pengecualian sanksi PTDH; putusan sidang KKEP yang bersifat rekomendasi; kemauan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran KEPP; lemahnya akuntabilitas dalam penegakan KEPP; dan beberapa persoalan lainnya yang secara lebih rinci akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

Selain itu, walaupun sudah banyak penelitian tentang penegakan KEPP, penelitian-penelitian yang ada lebih fokus pada konteks mekanisme penegakan KEPP dan peran Propam dalam penegakan KEPP. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Damayanti[16] dan Octavianus Andre Getsa Sihombing[17] lebih banyak membahas mengenai mekanisme penegakan KEPP yang didasarkan pada Perkap 19/2012. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Siharma Hasiholan Dominicus Rajagukguk[18] dan Andhika Bimaskoro Priyadi[19] lebih memfokuskan pada peran Propam dalam penegakan KEPP terhadap anggota Polri yang melanggar KEPP.

Meskipun terdapat pembahasan mengenai hambatan dalam penegakan KEPP di dalam penelitian-penelitian tersebut, tetapi hambatan-hambatan yang ditemui belum dikaitkan dengan regulasi yang ada, sehingga urgensi untuk melakukan reformulasi regulasi belum terlihat.

---

[15] David H. Bayley, *Democratizing the Police Abroad: What to Do and How to Do It,* (Washington: U.S. Departement of Justice, 2001), hlm. 14

[16] Yuni Damayanti, "Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Optimalisasi Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum," *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2019)

[17] Octavianus Andrew Getsa Sihombing, "Efektivitas Peradilan Etika Kepolisian: Study di Polda DIY," *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2020)

[18] Siharma Hasiholan Dominicus Rajagukguk, "Peran Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di DIY," *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015)

[19] Andhika Bimaskoro Piyadi, "Peranan Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta," *E-Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2014)

Selain itu, penelitian yang ada juga belum membahas mengenai akuntabilitas dalam penegakan KEPP. Hal lain dalam penelitian ini yang menjadi kebaruan dari penelitian terdahulu yakni digunakannya konsep pemolisian demokratis sebagai kerangka konseptual guna menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dan melihat hambatan yang terdapat dalam penegakan KEPP.

Berdasarkan uraian di atas, saat ini terdapat persoalan di dalam proses penegakan KEPP yang belum sepenuhnya mendukung konsep pemolisian demokratis, sehingga menghambat terwujudnya kepolisian yang demokratis. Sebagai catatan, limitasi dalam penelitian ini adalah penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta pada 2019 dan 2020. Berkaitan dengan itu, fokus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk melihat hubungan antara penegakan KEPP dengan konsep pemolisian demokratis dan mengetahui praktik, mengidentifikasi hambatan, dan menilai akuntabilitas dalam penegakan KEPP. Penelitian ini juga mengidentifikasi diperlukannya perubahan terkait regulasi yang mengatur penegakan KEPP, yakni Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012, dan perubahan perilaku anggota Polri yang tidak hanya menitikberatkan pada kekuatan dan kekerasan, melainkan juga berorientasi pada pemahaman terkait dengan etika, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana yang disyaratkan dalam konsep pemolisian demokratis.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini bertujuan untuk melihat hubungan antara penegakan KEPP dengan konsep pemolisian demokratis dan mengetahui praktik, mengidentifikasi hambatan, dan menilai akuntabilitas dalam penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta. Digunakannya pendekatan studi kasus, yakni Polresta Yogyakarta, didasari atas keingintahuan penulis tentang praktik penegakan KEPP secara rinci dan menyeluruh. Selain itu, akses dalam memperoleh data faktual yang terkait dengan penegakan KEPP juga menjadi pertimbangan penulis untuk menggunakan pendekatan studi kasus. Oleh karenanya, untuk mengulas hal tersebut, serangkaian pertanyaan penelitian telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Antara Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Konsep Pemolisian Demokratis?
    a. Bagaimana Kedudukan Etika dalam Konsep Pemolisian Demokratis?
    b. Apa Urgensi Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Konsep Pemolisian Demokratis?

2. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta?
    a. Bagaimana Mekanisme Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta?
    b. Apa Hambatan dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta?
    c. Bagaimana Akuntabilitas dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara penegakan KEPP dan konsep pemolisian demokratis dengan melihat kedudukan etika dan urgensi penegakan KEPP yang ditinjau dari konsep pemolisian demokratis. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui praktik, mengidentifikasi hambatan, dan menilai akuntabilitas dalam penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta.

Kemudian, secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bentuk respons dari meningkatnya tindakan represif yang dilakukan oleh Polri. Terlebih, tindakan represif yang kerap diiringi dengan kekerasan itu acapkali dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam upaya penguatan penegakan KEPP dan sebagai bentuk penegasan akan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban internal. Dengan begitu, diharapkan praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh Polri secara institusional dan anggota Polri secara individual dapat diminimalkan, atau bahkan diakhiri. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam bab ini, penulis melakukan elaborasi terkait kerangka konseptual yang ada pada bab sebelumnya, yakni yang berkaitan dengan konsep pemolisian demokratis serta etika dan hukum. Elaborasi terhadap konsep pemolisian demokratis akan berfokus pada pengertian dan parameter atau tolak ukur pemolisian demokratis. Sementara, elaborasi terhadap etika dan hukum akan banyak membahas mengenai hubungan serta fungsi etika dan hukum, khususnya etika kepolisian.

1.4.1 Pemolisian Demokratis

Secara umum, tidak terdapat definisi tunggal mengenai pemolisian demokratis. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Michelle D. Bonner, pemolisian demokratis tidak memiliki pengertian tunggal karena konsep itu memiliki banyak dimensi, banyak tingkat, dan diperebutkan oleh, serta berakar pada, ideologi politik tertentu.[20] Hal senada juga dituliskan oleh Lukas Muntingh dalam artikel *Democratic Policing: A Conceptual Framework* yang dimuat dalam jurnal *Law, Democracy, and Development.* Lukas berpendapat bahwa tidak ada definisi yang secara universal dapat diterima sebagai pengertian dari konsep pemolisian demokratis.[21] Meski demikian, terdapat beberapa frasa yang kerap ditemui dalam konsep pemolisian demokratis, antara lain yakni pemolisian profesional; pemolisian cerdas; dan pemolisian yang berbasis bukti.[22] Sementara, secara lebih deskriptif, David H. Bayley menyatakan bahwa konsep pemolisian demokratis dapat dimaknai sebagai gagasan dalam membangun kepolisian yang mendukung demokrasi dengan menciptakan orientasi pelayanan publik yang responsif, kepatuhan terhadap supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.[23] Artinya, Bayley menempatkan polisi sebagai pemberi layanan, bukan kekuatan, dengan fokus utama pada keamanan individu dan bukan negara.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemolisian demokratis di atas, setidaknya, pemolisian demokratis dapat dipahami sebagai suatu konsep pemolisian yang menjunjung dan berorientasi pada prinsip-prinsip demokrasi untuk mewujudkan institusi kepolisian yang demokratis. Dengan demikian maka pemolisian demokratis perlu diletakkan bukan sebagai tujuan, melainkan tahapan untuk mewujudkan kepolisian demokratis.

Selanjutnya, terkait dengan ukuran pemolisian demokratis, menurut Bayley, dalam bukunya yang berjudul *Democratizing the Police Abroad: What to Do and How to Do It*, untuk mewujudkan kepolisian demokratis, institusi kepolisian secara organisasional maupun anggota polisi secara individual, perlu bertindak sesuai dan mengacu pada 4 (empat) norma, yaitu sebagai berikut:[24]

Pertama, memprioritaskan pelayanan kebutuhan individu warga negara dan kelompok swasta. Memprioritaskan pelayanan kebutuhan individu warga negara dan kelompok swasta

[20] Michelle D. Bonner (2020) What democratic policing is…and is not, Policing and Society, 30:9, 1044-1060, DOI: 10.1080/10439463.2019.1649405
[21] Lukas Muntingh, *et. al., supra note 11,* hlm. 122
[22] *Id.*
[23] David H. Bayley, *supra note 15,* hlm. 5
[24] *Id.,* hlm. 13-15

itu tidak terlepas dari posisi polisi, yang secara ideal, sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan, sekaligus sebagai manifestasi paling publik dari otoritas pemerintah. Hal demikian yang kemudian menuntut polisi untuk bertindak secara responsif terhadap setiap kebutuhan individu warga negara dan kelompok swasta. Sebagai catatan, peran dan fungsi polisi yang seperti itu dapat mendukung demokrasi dalam dua cara, yakni akuntabel dalam setiap kepentingan yang beragam dan meningkatkan legitimasi pemerintahan dengan menunjukkan bahwa kekuasaan negara digunakan untuk kepentingan rakyat.

Kedua, bertanggung jawab terhadap hukum, bukan terhadap pemerintah. Dengan mengacu pada norma kedua ini, maka polisi harus memedomani prinsip-prinsip supremasi hukum, sehingga setiap tindakan pemolisian harus berdasarkan pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang mengikatnya. Dengan demikian, maka polisi dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi, moral, serta etika dalam menegakkan hukum. Selain itu, polisi juga tidak boleh terjebak atau terlibat dalam kepentingan kekuasaan yang dapat mengaburkan tujuan dari pelaksanaan ketentuan hukum.

Ketiga, melindungi hak asasi manusia, terutama yang diperlukan untuk jenis kegiatan politik yang tidak terkekang yang merupakan ciri demokrasi. Demokrasi tidak hanya menuntut polisi, bagian dari eksekutif, dibatasi oleh hukum, tetapi juga bahwa mereka melakukan upaya khusus untuk melindungi kegiatan-kegiatan yang penting bagi pelaksanaan demokrasi. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah seperti kebebasan berbicara, berserikat, dan berekspresi; bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; dan imparsialitas dalam penyelenggaraan hukum.

Keempat, transparan dalam setiap agenda kegiatannya. Aktivitas polisi harus terbuka, sehingga dapat diamati atau dilaporkan secara berkala kepada publik. Persyaratan ini juga berlaku untuk informasi tentang perilaku masing-masing anggota kepolisian maupun untuk kegiatan institusi secara keseluruhan. Transparansi dalam hal ini juga dapat dilihat sebagai ruang bagi publik untuk dapat melakukan pengawasan yang didasarkan pada pencegahan penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak dan kebebasan masyarakat.

Berangkat dari 4 (empat) norma yang disyaratkan oleh Bayley di atas, Lukas merumuskan parameter yang dapat digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana pemolisian demokratis berjalan, yakni *nine dimensions of democratic policing*. Adapun sembilan dimensi yang ditawarkan oleh Lukas melalui kerangka konseptual pemolisian demokratis dibagi menjadi tiga tahapan, yakni *input variables* yang terdiri dari pengetahuan, efektivitas dan

efisiensi, etik dan akuntabilitas, berbasis pada hak asasi manusia, dan polisi sebagai warga negara; *output variabel* yang terdiri dari objektivitas, responsif, dan empati; dan *outcome* yang terdiri dari kepercayaan; yang keseluruhan dari ketiga tahapan itu pada akhirnya akan bermuara pada *result* yang berupa legitimasi.[25] Dimensi-dimensi dalam pemolisian demokratis di atas pada umumnya dapat dipisahkan, tetapi tampaknya dalam praktik, sembilan dimensi itu justru saling terkait dan sering kali saling bergantung bahkan saling memperkuat.[26] Mengingat, kegagalan dalam satu dimensi akan memiliki konsekuensi untuk dimensi lain dan sebaliknya.

Berkaitan dengan itu, adapun penjelasan mengenai sembilan dimensi dalam pemolisian demokratis menurut Lukas adalah sebagai berikut:[27]

1. Pengetahuan. Polisi perlu dibekali dengan keterampilan dan wawasan yang luas, sehingga pemolisian dapat didasarkan pada pengetahuan, bukan hanya pada kekuatan. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan kapasitas polisi untuk memenuhi fungsi dan tugasnya, mengevaluasi kinerja polisi berdasarkan data yang dimiliki, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam menjalankan kewenangannya, dan memberikan pendidikan pemolisian yang berkualitas.
2. Efektivitas dan efisiensi. Pemolisian yang efektif dalam masyarakat demokratis mengacu pada keberhasilan pemeliharaan lingkungan ketertiban, keamanan, dan kepercayaan, di mana masyarakat mengaitkan kemampuan mereka untuk melakukan rutinitas sehari-hari tanpa rasa takut dengan kualitas layanan kepolisian yang mereka terima. Efektivitas polisi pada akhirnya adalah tentang apa dan seberapa banyak yang telah dicapai polisi di mata publik. Sementara, efisiensi mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang hemat biaya.
3. Etik dan akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, polisi harus bertindak secara etis dan sah, sehingga setiap dari polisi yang melakukan pelanggaran tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Berkaitan dengan itu, maka mekanisme akuntabilitas internal, misalnya proses penegakan etika, perlu dilakukan secara efektif dan dilengkapi dengan pengawasan dan keseimbangan eksternal yang kuat dan memadai. Kepolisian secara institusional juga harus meminta pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran disiplin dan etika maupun

[25] Lukas Muntingh, *et. al., supra note 11,* hlm. 147
[26] *Id.,* hlm. 126
[27] *Id.,* hlm. 125-126

aktivitas kriminal dengan tujuan akhir untuk mengubah perilaku melanggar hukum dan praktik kelembagaan yang memicu perilaku tersebut. Pemolisian yang etis dan akuntabel bukan hanya akan menghasilkan kepercayaan publik, melainkan juga kepercayaan antar sesama polisi.

4. Berbasis pada hak asasi manusia. Pemolisian harus didasarkan pada kepatuhan dan perlindungan hak asasi manusia dan pada nilai-nilai transparansi, keadilan, kesetaraan dan keadilan. Oleh karenanya, setiap orang, termasuk tersangka, harus diperlakukan dengan adil.
5. Polisi sebagai warga negara. Dimensi ini bertujuan untuk menjamin, sekaligus menegaskan, bahwa hak-hak polisi dilindungi oleh hukum. Artinya, baik dalam interaksinya dengan sesama polisi maupun dengan publik, polisi juga harus diperlakukan secara adil.
6. Objektivitas. Polisi harus bersikap dan bertindak secara objektif dan netral, atau dengan kata lain tidak menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Polisi—bersama pemangku kepentingan lainnya—berkewajiban untuk melindungi kehidupan politik yang demokratis.
7. Responsif. Polisi harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk korban kejahatan, dan menunjukkan praktik kepolisian yang berorientasi pada masyarakat.
8. Empati. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya yang berkaitan dengan kriminalitas, polisi harus menunjukkan empati dengan setiap orang, terlebih korban kejahatan.
9. Kepercayaan. Dimensi ini berbicara mengenai kepercayaan masyarakat terhadap polisi yang tidak hanya didasarkan pada tindakan polisi, melainkan juga kemudahan dalam mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan oleh polisi.

Sebagaimana yang telah sedikit disinggung di atas, hasil dari keseluruhan dimensi-dimensi tersebut akan bermuara pada legitimasi polisi. Artinya, apabila polisi berhasil melakukannya, niscaya kepolisian demokratis akan terwujud dan membuat masyarakat dapat mempercayai polisi untuk bertindak demi kepentingan publik yang luas.[28] Sebaliknya, apabila dimensi-dimensi di atas gagal untuk dilakukan oleh polisi, hal itu akan membuat polisi tidak mendapatkan kepercayaan publik, sehingga melahirkan defisit legitimasi bagi polisi.[29] Dengan

[28] *Id.,* hlm. 146
[29] *Id.*

demikian, maka dapat dilihat bahwa legitimasi polisi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kepercayaan publik.

1.4.2 Etika dan Hukum

Kees Bertens, dalam bukunya yang berjudul Etika, menyebutkan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos*, dalam bentuk tunggal, yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik dan *ta etha*, dalam bentuk jamak, yang dapat diartikan sebagai adat kebiasaan.[30] Sementara, adapun pengertian etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk; tentang hak kewajiban moral atau akhlak; atau nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.[31]

Kemudian, adapun relasi antara etika dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dan titik taut yang membuat keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Menurut Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, persamaan etika dan hukum dapat dilihat dari sifat normatif yang mengandung norma etik; sifatnya yang mengikat; dan tujuan sosial yang sama, yakni agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat dan sanksi bagi yang melanggarnya.[32] Sedangkan, perbedaan etika dan hukum berkaitan dengan sanksi, yakni sanksi atas pelanggaran etika hanya berlaku bagi sebagian orang yang mengamini etika tersebut dan sanksi atas pelanggaran hukum berlaku bagi semua orang yang didasarkan pada wilayah teritorial.[33]

Keterkaitan erat antara etika dan hukum juga dapat diketahui dari pepatah Romawi Kuno, yang berbunyi *"quid leges sine moribus"*, yang berarti bahwa hukum tidak akan memiliki arti tanpa adanya moral yang terkandung di dalamnya.[34] Pepatah itu senada dengan yang dinyatakan oleh Jimly Asshidiqie, bahwa kualitas sebuah hukum akan ditentukan oleh kualitas moral yang terkandung di dalamnya, sementara moral juga membutuhkan hukum untuk dapat membumikannya, sehingga pada akhirnya hukum dapat menjaga kualitas dan meningkatkan

[30] K. Bertens, *Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 3-4
[31] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima,* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016)
[32] Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Hukum Aparat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 8-9
[33] *Id.,* hlm. 9-10
[34] Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 23

dampak sosial dari sebuah moralitas.[35] Sebagai catatan, moral yang dimaksud juga dapat diartikan sebagai etika, yakni yang tidak hanya menaruh soal pada benar dan salah, tetapi juga mencakup mengenai persoalan baik dan buruk.[36]

Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1953-1969, Earl Warren, juga turut mengamini hubungan erat antara etika dan hukum dengan menyatakan, *"In civilized life, law floats in a sea of ethics"*, yang dapat diartikan bahwa dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika.[37] Pernyataan Warren itu dapat diartikan bahwa hukum hanya dapat hidup di atas etika dan etika adalah landasan bagi hukum agar tetap dapat hidup. Artinya, tanpa adanya etika, hukum niscaya akan tenggelam dan tidak dapat ditemukan. Lebih lanjut, Warren menegaskan, hukum tidak akan mungkin tegak dengan cara yang adil jika air samudera etika tidak mengalir.[38]

Melihat betapa pentingnya etika dalam menjaga hukum agar tetap dapat tegak dan terjaga dengan baik, maka pembangunan kesadaran etika juga tidak dapat dipandang sebelah mata, tidak terkecuali bagi penegak hukum, termasuk polisi. Hal itu juga tidak terlepas dari fungsi utama etika, sebagaimana yang disampaikan oleh Franz Magnis Suseno, yaitu untuk membantu mencari orientasi secara kritis ketika berhadapan dengan moralitas yang membingungkan, mengingat etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.[39] Artinya, etika juga dapat diartikan sebagai pegangan, pedoman, atau acuan—yang dapat berupa sikap, kebiasaan, atau kepercayaan—dalam bertindak.

Dalam relasi antara etika dan hukum, selain etika, budaya hukum juga perlu mendapatkan porsi dan fokus yang sama untuk diperhatikan. Etika dan budaya hukum sama-sama memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum. Artinya, apabila cara bekerja hukum di tengah masyarakat dilandasi dengan etika dan budaya hukum yang ideal, bukan hanya keadilan yang akan tercipta, tetapi juga diharapkan dapat melahirkan aparat yang profesional dalam menegakkan keadilan. Dengan kata lain, penegakan hukum harus mengacu pada etika serta budaya hukum.

---

[35] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutioal Ethics*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.42
[36] *Id*.
[37] *Id.,* hlm. xiv
[38] *Id.*
[39] Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 15

Sebagai catatan, meski etika dan hukum memiliki peranan yang sama pentingnya, tetapi perlu diakui bahwa pada dasarnya cakupan etika lebih luas daripada hukum, sebagaimana yang diutarakan oleh Farid Wajdi, bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum, dapat diartikan pula sebagai pelanggaran terhadap etika dan pelanggaran terhadap etika tidak serta-merta menjadi pelanggaran hukum.[40] Cakupan etika yang sedemikian luas bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum.[41] Serupa dengan pernyataan Warren, Farid mengandaikan etika bagaikan samudera dan hukum adalah kapal yang berlayar di atasnya.[42]

Sementara, dalam kaitannya dengan kepolisian, etika dapat dipahami sebagai serangkaian aturan dan peraturan yang diterapkan untuk membimbing polisi dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah.[43] Menyitir Kunarto, pengertian etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat.[44] Lebih lanjut, Kunarto menyatakan etika kepolisian penting untuk dipedomani oleh setiap anggota polisi agar dapat berperilaku etis dalam semua bentuk penugasan, sehingga semua tugas dapat terlaksana secara baik dan mewujudkan rasa aman serta tertib dengan derajat tinggi di lingkungan masyarakat.[45]

Berkaitan dengan itu, untuk mengembangkan pendalaman dalam bidang profesi kepolisian dan penguatan makna dalam pengabdiannya kepada masyarakat, etika kepolisian perlu dirumuskan dalam kode etik kepolisian.[46] Perumusan itu guna membuat pengembangan etika kepolisian dapat lebih terarah, terkoordinasikan, terkodifikasikan, dan mendatangkan manfaat serta dukungan yang maksimal dari masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari kode etik yang merupakan aturan-aturan dan peraturan yang diendapkan dari cita-cita dan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita yang luhur.[47] Oleh karenanya, perumusan kode etik harus terarah pada standar perilaku yang terbaik dan idealisme yang tinggi. Kode etik juga harus dapat meliputi atau mencakup semua usaha dan bentuk-bentuk kegiatan yang menyeluruh, sehingga tidak ada pertanyaan mengenai salah dan benar yang tidak terjawab oleh kode etik. Pada intinya, kode

---

[40] Farid Wajdi, *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan: Urgensi Etika dalam Peradilan,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm. 120
[41] *Id.*
[42] *Id.*
[43] Menurut Kunarto, dalam bukunya Etika Kepolisian, pengertian mengenai etika kepolisian pertama kali dirumuskan dari diskusi tentang Ilmu Kepolisian di suatu perguruan tinggi di Amerika Serikat.
[44] Kunarto, *supra note 13,* hlm. 91
[45] *Id.,* hlm. 94
[46] *Id.,* hlm. 106
[47] *Id.,* hlm. 107

etik harus memuat tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai dibidang kepolisian, sekaligus cara-cara atau dasar-dasar kegiatan untuk mewujudkan tujuan pokok itu.[48]

Berhubungan dengan itu, Don L. Kooken berpendapat bahwa suatu kode etik kepolisian yang baik adalah rumusan yang mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:[49]

1. Mengangkat kedudukan profesi kepolisian dalam pandangan masyarakat dan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat akan kepolisiannya;
2. Mendorong semangat polisi agar lebih bertanggung jawab;
3. Mengembangkan dan memelihara dukungan dan kerjasama dari masyarakat pada tugas-tugas kepolisian;
4. Menggalang suasana kebersamaan internal kepolisian untuk menciptakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
5. Menciptakan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dengan sesama aparat pemerintah agar mencapai keuntungan bersama dan menciptakan sinergi; dan
6. Menempatkan pelaksanaan tugas polisi sebagai profesi terhormat dan memandangnya sebagai sarana berharga dan terbaik untuk mengabdi pada masyarakat.

Selain dengan merumuskan kode etik yang berkualitas, perwujudan etika kepolisian juga perlu dikondisikan oleh tiga unsur pokok. *Pertama*, pribadi polisi itu sendiri yang memahami secara intens arti, makna, manfaat, dan kegunaan etika kepolisian bagi dirinya dan masyarakatnya. *Kedua*, pimpinan yang mampu melakukan pengawasan yang dilandasi oleh internalisasi etika yang lebih intens sehingga mampu menjadi teladan dan mampu bertindak tepat dalam membimbing bawahannya. *Ketiga*, adanya masyarakat yang dapat menerima dan menghargai perilaku polisi yang etis serta tidak mendorong atau mengkondisikan dan membuka peluang pada polisi untuk berbuat menyimpang dari etika kepolisian.[50]

Kemudian, selain sebagai pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam mengambil tindakan, etika juga turut mendorong terwujudnya akuntabilitas dalam tubuh kepolisian. Kunarto menyatakan bahwa etika kepolisian yang diaplikasikan dengan baik dan benar akan membantu polisi dalam memecahkan persoalan sehari-hari, sehingga polisi secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam mengemban tugas mereka.[51] Dengan begitu, akumulasi dari tindakan yang tepat dan baik itu yang kemudian akan

[48] *Id.,* hlm. 97
[49] Don L. Kooken, Ethics in Police Service, 38 J. Crim. L. & Criminology 61 (1947-1948)
[50] Kunarto, *supra note 13,* hlm. 97-98
[51] *Id.,* hlm. 96

menentukan mutu dan kualitas pribadi polisi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap profesinya karena tindakan yang tepat akan membentuk profesi yang kokoh dan kebanggaan serta keteladanan.[52]

Etika dan akuntabilitas juga dapat dilihat kaitannya dalam penegakan etika. Dalam konteks ini, etika sebagai rambu kesadaran diri perlu diimbangi dengan penegakan etika sebagai perwujudan akuntabilitas. Dengan kata lain, pelanggaran atas etika yang dilakukan oleh polisi tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Hal itu bukan hanya agar setiap tindakan polisi sesuai dengan koridor yang telah ditentukan, etis, dan sah, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan akan etika yang mengikatnya. Kunarto menyatakan bahwa penegakan etika perlu dilakukan secara tegas dan lugas, sehingga akan melahirkan pertanggungjawaban yang berkualitas dan mewujudkan pengimplementasian etika yang baik dan benar.[53] Lebih lanjut, Kunarto menegaskan bahwa dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dalam penegakan etika diperlukan peran pimpinan kepolisian untuk menginternalisasi etika kepolisian secara intens dan tidak segan untuk memberikan hukuman terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran etika.[54]

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif, sehingga dapat mengeksplorasi dan memahami makna yang—oleh sejumlah individu atau sekelompok orang—dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.[55] Dengan begitu, dalam proses penelitian ini, penulis akan menganalisis data secara induktif, dengan memulai dari pembahasan yang khusus ke pembahasan yang umum, sehingga berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas persoalan yang ada.[56]

Penelitian kualitatif ini juga akan menggunakan *worldview* advokasi dan partisipatoris.[57] Artinya, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini akan bersifat politis dan berorientasi pada perubahan, sehingga diharapkan kesadaran akan realitas sosial akan meningkat dan dapat mendorong lahirnya reformasi hukum.[58]

---

[52] *Id.,* hlm. 97
[53] *Id.*
[54] *Id.*
[55] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 3
[56] *Id.*
[57] *Id*, hlm. 9
[58] *Id.*

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa telaah yuridis dan studi kasus. Oleh karenanya, penelitian ini tidak hanya didasarkan pada kasus tetapi juga akan dilakukan dengan penelitian yang bersifat yuridis empiris terhadap asas-asas hukum dan prinsip ketatanegaraan guna berusaha melihat pada kesesuaian asas hukum. Selanjutnya, penulis juga akan menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel, serta bahan literatur lainnya.

Terkait dengan prosedur pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan Eka Andy Nursanto, S.H., M.H., Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polresta Yogyakarta; Kusara—nama samaran, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menjadi korban kekerasan anggota Polresta Yogyakarta pada saat mengikuti aksi demonstrasi *#TolakOmnibusLaw*; dan Julian Dwi Prasetya, pengacara publik LBH Yogyakarta. Adapun pertanyaan wawancara yang diajukan bersifat pertanyaan terbuka, sehingga hasil wawancara dapat lebih mendalam. Wawancara tidak hanya dilakukan secara bertatap muka, melainkan juga melalui daring maupun surat elektronik. Selain itu, penulis juga akan menggunakan studi pustaka dalam prosedur pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti serta untuk dapat mendeskripsikan pendapat hukum, teori, dan asas-asas yang berkaitan.

Penggunaan pendekatan studi kasus, yakni Polresta Yogyakarta, dalam penelitian ini didasarkan atas keingintahuan penulis tentang praktik penegakan KEPP secara rinci dan menyeluruh. Terlebih, topik yang dipilih dalam skripsi ini memiliki rentang cakupan tempat yang luas, maka dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penulis dapat lebih fokus untuk memperoleh data faktual terkait dengan praktik penegakan KEPP. Kemudian, pertimbangan mengenai akses dalam memperoleh data juga menjadi alasan penulis untuk menggunakan pendekatan studi kasus.

Sebagai catatan, dalam proses pengumpulan data, penulis telah mengajukan permohonan informasi kepada Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Kepolisian Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia, terkait dengan laporan pertanggungjawaban Polri Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan jumlah laporan pelanggaran KEPP serta penegakan KEPP Tahun 2019 dan Tahun 2020, tetapi hingga skripsi ini selesai disusun, penulis tidak mendapatkan respons terkait permohonan informasi tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penulisan penelitian, identifikasi pertanyaan penelitian, penjabaran kerangka konseptual, pemaparan tujuan penelitian, penjelasan metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab 2: Hubungan Antara Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Konsep Pemolisian Demokratis. Bab ini akan menjabarkan kedudukan etika dalam konsep pemolisian demokratis dan membahas urgensi penegakan KEPP yang ditinjau dari konsep pemolisian demokratis. Hal itu bukan hanya guna melihat relasi antara keduanya, tetapi juga untuk melihat urgensi penegakan KEPP sebagai upaya perwujudan kepolisian demokratis.

Bab 3: Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai praktik penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta, yang meliputi mekanisme penegakan KEPP, hambatan dalam penegakan KEPP, dan akuntabilitas dalam penegakan KEPP.

Bab 4: Penutup. Dalam bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan serta memberikan saran.